



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suyanto Bin Katimin ;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tgl. Lahir : 35 tahun/ 5 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Wates Bulus RT 07/03 Desa Ngulan Kulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suyanto Bin Katimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 161/Pid.B/2019/PN Png tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2019/PN Png tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suyanto bin katimin bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dalam dakwaan pertama pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perinah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Uang Rp. 1.400.000.000,- dan kalung emas dikembalikan kepada korban dan handphone Samsung serta buku tabungan BRI serta ATM milik yuliatin Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Suyanto bin katimin pada hari Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan januari tahun 2019, bertempat di Jl. Irawan no. 12 Rt.03/02 kel. Kepatihan kec. Kota kab. Ponorogo Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai senilai Rp. 8.000.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik aminatul fuadah binti kaderi tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban aminatul yang berkenalan dengan terdakwa suyanto lewat media facebook dimana perkenalan tersebut terjadi di rumah korban aminatul lewat media handphone yang selanjutnya mereka ngobrol dan saling bercerita masalah kehidupan. Bahwa korban aminatul bercerita kepada terdakwa mempunyai masalah dengan suaminya yang sekarang bekerja di luar negeri di negara Brunei dimana korban ingin cerai saja, bahwa terdakwa yang mendengar cerita tersebut lalu mengarang cerita bahwa ia sanggup membuat surat cerai antara korban aminatul dengan suaminya yang nantinya akan diproses di pengadilan negeri Ponorogo.

Bahwa korban yang percaya walaupun belum pernah bertemu langsung dengan terdakwa lalu menayakan lebih lanjut tentang bagaimana proses berkaitan dengan perceraian nya nanti dimana oleh terdakwa dijawab bahwa korban untuk mengirim biaya proses dulu senilai Rp. 8.000.000,- untuk biaya pendaftaran dan lain lain dimana korban aminatul menyanggupinya dan mengirim uang tersebut via transfer bank dari korban ke no. Rek. Atas nama Gutik yuliatin yaitu saudara dari terdakwa dan uang tersebut sudah di terima oleh terdakwa.

Bahwa uang yang dikirim oleh korban aminatul kepada terdakwa senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut oleh terdakwa malah digunakan untuk kepentingan pribadinya membayar biaya kehidupan sehari hari dan membeli kalung emas untuk istri terdakwa, bahwa korban yang merasa ditipu oleh terdakwa sebab malah susah untuk dihubungi maka korban membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Suyanto bin katimin pada hari Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Irawan no. 12 Rt.03/02 kel. Kepatihan kec. Kota kab. Ponorogo Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai Rp. 8.000.000,- milik korban aminatul secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban aminatul yang berkenalan dengan terdakwa suyanto lewat media facebook dimana perkenalan tersebut terjadi di rumah korban aminatul lewat media handphone yang selanjutnya mereka ngobrol dan saling bercerita masalah kehidupan. Bahwa korban aminatul bercerita kepada terdakwa mempunyai masalah dengan suaminya yang sekarang bekerja di luar negeri di negara Brunei dimana korban ingin cerai saja, bahwa terdakwa yang mendengar cerita tersebut lalu mengarang cerita bahwa ia sanggup membuat surat cerai antara korban aminatul dengan suaminya yang nantinya akan diproses di pengadilan negeri Ponorogo.

Bahwa korban yang percaya walaupun belum pernah bertemu langsung dengan terdakwa lalu menayakan lebih lanjut tentang bagaimana proses berkaitan dengan perceraian nya nanti dimana oleh terdakwa dijawab bahwa korban untuk mengirim biaya proses dulu senilai Rp. 8.000.000,- untuk biaya pendaftaran dan lain lain dimana korban aminatul menyanggupinya dan mengirim uang tersebut via transfer bank dari korban ke no. Rek. Atas nama Gutik yuliatin yaitu saudara dari terdakwa dan uang tersebut sudah di terima oleh terdakwa.

Bahwa uang yang dikirim oleh korban aminatul kepada terdakwa senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut oleh terdakwa malah digunakan untuk kepentingan pribadinya membayar biaya kehidupan sehari hari dan membeli kalung emas untuk istri terdakwa, bahwa korban yang merasa ditipu oleh terdakwa sebab malah susah untuk dihubungi maka korban membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aminatul Fuadah, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi korban aminatul fuadah berkenalan lewat handphone media face book dengan terdakwa sekira bulan Januari tahun 2019, bertempat pada waktu itu di rumah saksi sendiri Jl. Irawan no. 12 Rt.03/02 kel. Kepatihan kec. Kota kab. Ponorogo Ponorogo;
- Bahwa dari perkenalan tersebut saksi korban menjadi dekat dengan terdakwa dan terdakwa mengaku punya teman pengacara yang bisa membantu menguruskan perceraian, bahwa saksi dan terdakwa menjalin hubungan pacaran dan terdakwa sempat meminta uang kepada saksi senilai semuanya senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana semua uang tersebut diterima terdakwa lewat rekening bank;
- Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak dapat menyelesaikan urusan perceraian saksi sehingga saksi dirugikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Suwanto didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi korban Aminatul jika dirinya telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pengurusan perceraian saksi korban;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan ternyata terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk membantu pengurusan perceraian saksi Aminatul;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Aminatul telah dirugikan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa Uang Rp. 1.400.000,- dan kalung emas dikembalikan kepada korban dan handphone Samsung serta buku tabungan BRI serta ATM milik yuliatin, yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Januari tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan saksi Aminatul Fuadah melalui media sosial;
- Bahwa dari perkenalan tersebut saksi korban menjadi dekat dengan terdakwa dan terdakwa mengaku punya teman pengacara yang bisa membantu menguruskan perceraian saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa menjalin hubungan pacaran dan terdakwa sempat meminta uang kepada saksi senilai semuanya senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana semua uang tersebut diterima terdakwa lewat rekening bank;
- Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak dapat menyelesaikan urusan perceraian saksi sehingga saksi dirugikan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Januari tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan saksi Aminatul Fuadah melalui media sosial dan dari perkenalan tersebut saksi korban menjadi dekat dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengaku punya teman pengacara yang bisa membantu menguruskan perceraian saksi korban dan untuk itu saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminatul Fuad mengirimkan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui beberapa transfer via bank;

- Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak dapat menyelesaikan urusan perceraian saksi sehingga saksi dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 372 KUHP Atau kedua melanggar pasal 378 KUHP, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih proporsional dengan fakta persidangan yakni dakwaan pertama Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa unsur setiap orang dalam pasal tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim, perlu diketengahkan dalam hal ini mengenai unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Aminatul Fuadah dan saksi Suwanto masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Suyanto Bin Katimin, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan keterangan keterangan saksi Aminatul Fuadah dan saksi Suwanto masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Januari tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan saksi Aminatul Fuadah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Png



- melalui media sosial dan dalam hubungan tersebut terdakwa mengaku bisa membantu menguruskan perceraian saksi korban dengan suaminya;
- Bahwa janji tersebut dipenuhi oleh saksi Aminatul Fuadah dengan mengirimkan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui beberapa transfer via bank;
 - Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak dapat menyelesaikan urusan perceraian saksi sehingga saksi Aminatul Fuadah dirugikan;
 - Bahwa uang yang dikirim oleh saksi korban aminatul kepada terdakwa tersebut oleh terdakwa malah digunakan untuk kepentingan pribadinya membayar biaya kehidupan sehari-hari dan membeli kalung emas untuk istri terdakwa, dan karena terdakwa susah untuk dihubungi atau selalu menghindar maka saksi korban membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar



terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp. 1.400.000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kalung emas sebagaimana fakta persidangan adalah milik saksi Aminatul Fuadah maka sudah sepatutnya dikembalikan dikembalikan kepada saksi Aminatul Fuadah tersebut dan dan telepon seluler Samsung milik terdakwa sebagaimana fakta persidangan adalah sarana terdakwa untuk berbuat jahat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan serta buku tabungan BRI serta ATM milik yuliatin dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Aminatul Fuadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suyanto Bin Katimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa Uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kalung emas dikembalikan kepada saksi korban Aminatul Fuadah; telepon seluler Samsung dirampas untuk dimusnahkan dan buku tabungan BRI serta ATM milik yuliatin dikembalikanj kepada yang berhak;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Achmad Satibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. dan Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum

Andi Wilham, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Suminto, S.H.